



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA UNTUK MEMBERIKAN, MENGUBAH, MENANGGUHKAN
ATAU MENOLAK PERMOHONAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 822 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemberian Kuasa untuk Memberikan, Mengubah, Menangguhkan atau Menolak Permohonan Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK MEMBERIKAN, MENGUBAH, MENANGGUHKAN ATAU MENOLAK PERMOHONAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

- KESATU : Memberikan kuasa untuk memberikan, mengubah, menangguhkan atau menolak permohonan cuti pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak dilaksanakan di luar negeri kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Bagian dan Ka. UKT Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasi Kepulauan
 Seribu
 Nomor : 10 TAHUN 2024
 Tanggal : 02 JANUARI 2024

PEJABAT YANG DIBERIKAN KUASA

Pemohon		Jenis Cuti yang tidak dilaksanakan di luar negeri	Atasan Langsung	Pejabat yang berwenang memberikan, mengubah, menagguhkan atau menolak Cuti Pegawai
Sekretariat Kabupaten				
1.	Wakil Bupati	Cuti tahunan	Bupati	Bupati
		Cuti besar	Bupati	Bupati
		Cuti sakit	Bupati	Bupati
		Cuti melahirkan	Bupati	Bupati
		Cuti karena alasan penting	Bupati	Bupati
2.	Sekretaris Kabupaten	Cuti tahunan	Bupati	Bupati
		Cuti besar	Bupati	Bupati
		Cuti sakit	Bupati	Bupati
		Cuti melahirkan	Bupati	Bupati
		Cuti karena alasan penting	Bupati	Bupati
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Cuti tahunan	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
4.	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan	Cuti tahunan	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Sekretaris Kabupaten	Sekretaris Kabupaten

5.	Kepala Bagian	Cuti tahunan	Asisten yang membidangi	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Asisten yang membidangi	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Asisten yang membidangi	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Asisten yang membidangi	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Asisten yang membidangi	Sekretaris Kabupaten
6.	Kepala Subbagian	Cuti tahunan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
7.	Ketua Subkelompok	Cuti tahunan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
8.	Pejabat Fungsional	Cuti tahunan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
9.	Pelaksana Struktural	Cuti tahunan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten

10.	Pelaksana Fungsional	Cuti tahunan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti besar	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti sakit	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti melahirkan	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
		Cuti karena alasan penting	Kepala Bagian	Sekretaris Kabupaten
Kecamatan				
1.	Camat	Cuti tahunan	Sekretaris Kabupaten	Bupati
		Cuti besar	Sekretaris Kabupaten	Bupati
		Cuti sakit	Sekretaris Kabupaten	Bupati
		Cuti melahirkan	Sekretaris Kabupaten	Bupati
		Cuti karena alasan penting	Sekretaris Kabupaten	Bupati
2.	Wakil Camat	Cuti tahunan	Camat	Camat
		Cuti besar	Camat	Camat
		Cuti sakit	Camat	Camat
		Cuti melahirkan	Camat	Camat
		Cuti karena alasan penting	Camat	Camat
3.	Sekretaris Kecamatan	Cuti tahunan	Camat	Camat
		Cuti besar	Camat	Camat
		Cuti sakit	Camat	Camat
		Cuti melahirkan	Camat	Camat
		Cuti karena alasan penting	Camat	Camat
4.	Kepala Seksi	Cuti tahunan	Camat	Camat
		Cuti besar	Camat	Camat
		Cuti sakit	Camat	Camat
		Cuti melahirkan	Camat	Camat
		Cuti karena alasan penting	Camat	Camat

5.	Kepala Subbagian	Cuti tahunan	Sekretaris Kabupaten	Camat
		Cuti besar	Sekretaris Kabupaten	Camat
		Cuti sakit	Sekretaris Kabupaten	Camat
		Cuti melahirkan	Sekretaris Kabupaten	Camat
		Cuti karena alasan penting	Sekretaris Kabupaten	Camat
6.	Pelaksana pada Seksi/Subbagian	Cuti tahunan	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	Camat
		Cuti besar	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	Camat
		Cuti sakit	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	Camat
		Cuti melahirkan	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	Camat
		Cuti karena alasan penting	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	Camat
Kelurahan				
1.	Lurah	Cuti tahunan	Camat	Bupati
		Cuti besar	Camat	Bupati
		Cuti sakit	Camat	Bupati
		Cuti melahirkan	Camat	Bupati
		Cuti karena alasan penting	Camat	Bupati
2.	Sekretaris Kelurahan	Cuti tahunan	Lurah	Lurah
		Cuti besar	Lurah	Lurah
		Cuti sakit	Lurah	Lurah
		Cuti melahirkan	Lurah	Lurah
		Cuti karena alasan penting	Lurah	Lurah
3.	Kepala Seksi	Cuti tahunan	Lurah	Lurah
		Cuti besar	Lurah	Lurah
		Cuti sakit	Lurah	Lurah
		Cuti melahirkan	Lurah	Lurah
		Cuti karena alasan penting	Lurah	Lurah

3.	Pelaksana pada Seksi	Cuti tahunan	Sekretaris Kelurahan /Kepala Seksi	Lurah
		Cuti besar	Sekretaris Kelurahan /Kepala Seksi	Lurah
		Cuti sakit	Sekretaris Kelurahan /Kepala Seksi	Lurah
		Cuti melahirkan	Sekretaris Kelurahan /Kepala Seksi	Lurah
		Cuti karena alasan penting	Sekretaris Kelurahan /Kepala Seksi	Lurah

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

JUNAEDI
NIP 196612051987031003